



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 168 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2016, maka di pandang perlu membentuk panitia, penunjukan Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai panitia, narasumber dan moderator Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri ( PTKN) Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 7 Desember 2015.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk dan mengangkat panitia, menunjuk narasumber dan moderator Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
2. Tugas panitia dianggap selesai setelah menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Tugas narasumber adalah sebagai berikut:

1. Membuat artikel;
2. Menyampaikan materi dalam Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

1. Mengatur jalannya proses penyampaian materi oleh narasumber;
2. Membuat catatan ringkas tentang materi dan isi selama tanya jawab dalam penyampaian materi oleh narasumber.


KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium panitia dibebankan pada AKUN 2132.010.203.100. K.521213, untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.010.203.100.K.521211, Honor Narasumber dibebankan pada AKUN 2132.010.203.100.K.522151 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 375.000,-
2. Penanggungjawab: Rp. 350.000,-
3. Ketua Panitia : Rp. 325.000,-
4. Sekretaris : Rp. 300.000,-
5. Anggota : Rp. 250.000,-
6. Narasumber : Rp. 500.000,- orang/jam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal, 08 Agustus 2016

REKTOR,

  
MAFTUKHIN f

Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen. Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK Institut Agama Islam Negeri Tulungagung .
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara pengeluaran Institut Agama Islam Negeri
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016.

Pengarah : H. DEDE NURROMAN, M.Ag.  
Penanggung Jawab : Dr. AGUS EKO SUJIANTO, S.E, M.M  
Ketua Pelaksana : MUHAMMAD ASWAD M.A.  
Sekretaris : NUR AZIZ MUSLIM M.HI.

Seksi-Seksi

A. Kesekretariatan : Dr. NUR AINI LATIFAH, SE.MM.  
LULUK WIDIGDO, S.Pd.  
MUHIBURROHMAN S.Pd.I.  
MUH. ROIS ABIN, M.Pd.  
B. Acara : DYAH PRAVITASARI, SE. M.SA  
ELOK FITRIANI RAFIKASARI  
MUFLIHATUL BARIROH  
DEMA FEBI  
C. Publikasi dan dan Perlengkapan : QOMARUL HUDA, M.Ag.  
H. AHMAD KHUDHORY, M.M  
NURHADI SAIFUDIN ZUHRI, SE  
MOCH. TURMUDI  
MOHAMMAD CHOBIR SIROJ  
MOHAMMAD LABIB MUZAKI  
RENDRA ERKHADIFA  
D. Konsumsi : BINTI NUR ASIYAH, M.Si.  
SISWAHYUDIANTO  
E. Kesehatan : YUSUF BACHTIAR, M.Pd  
F. Keamanan : REFKI RUSYADI  
DEDI SUSELO

REKTOR,

  
MAFTUKHIN f

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG


NOMOR 168 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016.

NO	NAMA NARASUMBER	LAMA CERAMAH	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	H.MUSTOFA, SE, MM	3 JAM	Direktur Pelaksana PINBUK Tulungagung	
2	AKHSIN AL FATA	3 JAM	Operasional Manager PT. Kampung Coklat	
3.	SUTOTO, M.Si.	3 JAM	Pegawai BLK Tulungagung	


REKTOR,

  
MAFTUKHIN f

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 168 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENUNJUKAN MODERATOR ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016.

NO	NAMA MODERATOR	VOLUME	KETERANGAN
1	SYAMSUL UMAM, S.HI, MH	1 KEGIATAN	
2	M. ALI THAMRIN, M.Sy	1 KEGIATAN	

REKTOR,

  
MAFTUKHIN